

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT. telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan peran orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam bersosial, manusia juga membutuhkan aturan-aturan yang berfungsi untuk mengikat manusia dalam berperilaku. manusia juga mempunyai batasan dalam berperilaku dengan suatu aturan-aturan. Jika seseorang tersebut melanggar aturan yang ada maka seseorang tersebut harus menerima sebuah konsekuensi yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Peran aturan dan hukuman dalam masyarakat yaitu sangat penting. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama disuatu wilayah atau tempat tertentu yang manusianya hidup dalam jangka waktu yang lama, maka dengan adanya aturan dan hukuman yang ada, masyarakat dapat berinteraksi satu sama lain tanpa ada rasa takut karena sudah ada aturan-aturan yang mengatur segala perilaku dalam kehidupan, dan mempunyai sanksi bila ada yang melanggarnya.

Dalam membahas aturan-aturan dalam bermasyarakat diatas, Islam juga mempunyai aturan khusus sendiri dan juga hukum-hukum yang ditujukan khususnya kepada umat Islam yang ada di dunia. Islam dan Hukum Islam, menurut banyak anggapan bersifat universal sehingga hukum Islam tidak hanya dapat diaplikasikan di Negara-negara tertentu saja, melainkan dapat juga diterapkan di seluruh negara, khususnya di Negara-negara Islam atau negara yang berpenduduk muslim. Universalitas hukum Islam secara komprehensif dapat digambarkan ke dalam konsep syari'ah atau syara'.¹ Aturan dalam Islam sendiri bertujuan untuk menjauhkan larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk di jauhi, dan menjadikan umat Islam sebagai makhluk yang insan. Hukum Islam sendiri sangatlah penting dalam kehidupan, khususnya bagi

¹ Rupi'i Amri, "Reformasi Hukum Pidana Islam Kontemporer (Studi atas Pemikiran Abdulah Ahmen An-na'im)", *Jurnal Hukum Islam*, Volume 17 Nomor 1 Juni 2019, hlm. 2.

umat Islam. Sebagian umat Islam yang belum mengerti tentang aturan dan hukum-hukum Islam, Seperti halnya dalam jual beli. Sebagian umat Islam yang belum mengerti betul tentang tatacara dan atura-aturan dalam jual beli menurut hukum Islam.

Islam merupakan agama yang universal dan juga satu-satunya agama yang mengusung slogan rahmatan lil ‘alamin. Hukum islam lebih banyak memberikan penjelasan dalam seperangkat prinsip dan aturan, termasuk yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT, sesama manusia ataupun dengan alam dalam kaitannya dengan objek dan tugas material. Maka dari itu terciptalah manusia dengan sifat saling membutuhkan satu sama lainnya berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban.² Hal ini bertujuan tidak lain sebagai antisipasi dari dampak negatif penggunaan harta orang lain secara batil yang dapat merugikan orang lain. Adapun aturan yang berkaitan dengan sesama manusia ialah bermuamalah.

Dalam ayat Al-Qur’an disebutkan tentang perniagaan QS An-Nisa’: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³ (QS An-Nisa’: 29)

Dari sekian banyaknya aspek kehidupan, muamalah merupakan salah satu aspek yang melahirkan masa emas peradaban Islam yang jaya di masa lalu. Namun, dengan seiringnya kemajuan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Menimbulkan permasalahan-permasalahan muamalah yang semakin berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga, menimbulkan mekanisme dan jenis jual beli yang baru dan belum diketahui hukumnya dalam syariat entah itu menyimpang atau bahkan dilarang. Sehingga hadir lah fiqh

² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 9

³ Maktabah Al-fatih, Al Quran QS An-Nisa’: 29.

kontemporer yang mengkaji permasalahan hukum islam yang baru. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terlepas dari transaksi jual beli. Hal itu Karena, islam telah menjelaskan masalah jual beli secara luas dan menganjurkan manusia agar bertransaksi jual beli. Termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁴

Melihat ayat di atas, manusia dalam memenuhi kebutuhannya dituntut harus dengan cara yang baik yakni dengan cara transaksi jual beli. Karena jual beli merupakan media yang mudah untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Namun, dalam transaksi jual beli harus memperhatikan pedoman dalam bertransaksi agar jual beli tersebut memperoleh nilai ibadah dan dihalalkan oleh syara'. Namun, terkadang kebanyakan manusia tidak secara kaffah mengetahui aturan dalam bermuamalah terkhusus dalam hal jual beli. Terkadang juga dalam pemenuhan kebutuhannya terdapat sesuatu hal yang bertentangan dengan syara', misalnya benda najis yakni kotoran hewan yang dibutuhkan untuk bidang pertanian.

Kotoran hewan marak diperjualbelikan guna memenuhi kebutuhan manusia terutama dibidang pertanian. Kotoran hewan dimanfaatkan sebagai pupuk untuk media penyubur tanah. Mengingat pupuk yang terbuat dari kotoran hewan jauh lebih rendah harganya dibandingkan dengan pupuk kimia. Pupuk itu sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penyubur yang memiliki unsur senyawa yang dibutuhkan tanaman.⁵ Pupuk yang terbuat dari kotoran hewan, disebut juga dengan pupuk kandang.⁶ Pupuk kandang inilah, yang biasanya digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam bercocok tanam. Adapun pupuk kandang yang dimanfaatkan, biasanya kotoran hewan ternak seperti : kotoran domba, sapi,

⁴ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, 1971), hlm. 69

⁵ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 118

⁶ Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ngawi, “Pembuatan Pupuk Kandang Dari Kohe Kambing” <https://pertanian.ngawikab.go.id/> (diakses pada 21 Maret 2023, pukul 10.03).

kambing, dan ayam. Tidak hanya dalam bentuk zat padat, kotoran hewan berbentuk zat cair (urine) juga bisa dimanfaatkan. Selain sebagai pupuk, kotoran hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif.⁷ Tentunya dengan melihat dari segi manfaat dan harga yang lebih terjangkau, peralihan memilih kotoran hewan sebagai pupuk menjadikan angin segar bagi para petani terutama segolongan kecil petani yang kurang mampu.

Namun, pada dasarnya kotoran hewan tetaplah benda najis dan tidak diminati seakan melupakan manfaatnya. Dengan demikian, terkait hukum jual beli kotoran hewan ini masih menjadi kontroversi dikalangan ulama. Terkhusus pendapat ulama dari madzhab Hanafi, yakni Syekh Syamsuddin As-Sarakhsi yang membolehkannya dan ada pula yang melarangnya yakni Syekh Zakaria An-Nawawi seorang ulama madzhab Syafi'i. Maka dari itu, peneliti ingin menelaah pendapat dari dua ulama madzhab tersebut mengenai hukum boleh atau tidak menjual belikan kotoran hewan. Yang mana jual beli kotoran hewan tersebut, masih dilakukan sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sebagai komoditas yang hal ini merupakan barang najis yang tidak boleh diperjualbelikan dalam sudut pandang madzhab tertentu

Menurut ulama madzhab hanafi membolehkan menjual kotoran hewan sebagai pupuk yang diambil manfaatnya. Karena telah disepakati adanya kesepakatan di kalangan ulama terkemuka pada masa itu mengenai izin jual beli kotoran hewan, dan tidak ada yang mempermasalahkannya. Jika kotoran hewan dimanfaatkan sepanjang tidak untuk dimakan, maka bisa dijual seperti barang lainnya. Hal ini disampaikan oleh Imam Abu Hanifah:

يجوز بيع السرجين لاتفاق اهل لأمصار فى جميع لأعصار على بيعه من غير إنكار، ولأنه يجوز الانتفاع به فجاز بيعه كسائر الأشياء

"Bahwa jual beli kotoran hewan diperbolehkan sesuai kesepakatan ulama di wilayah tanpa ada pengingkaran dari mereka. Kotoran hewan boleh

⁷ Meita Rumbayan, *Introduksi Teknologi Biogas Sebagai Energi Terbarukan Untuk Masyarakat Pedesaan*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol 5, No.1, (Januari, 2017), hlm. 15-21.

dimanfaatkan karena itu kotoran hewan boleh diperjualbelikan seperti barang yang lain”.⁸

Syekh Syamsuddin As-Sarakhsi seorang ulama bermadzhab Hanafi dalam kitabnya al Mabsuth membolehkan jual beli pupuk (najis) beliau berkata:

وكذلك بيع السرقين جائز وان كان تناوله حراما والسرقين محرم العين ومع ذلك كان بيعه جائزا

“Begitu juga dibolehkan jual beli pupuk (najis), walaupun hal itu haram untuk dimakan, dan haram dzatnya, walaupun begitu, jual beli pupuk ini dibolehkan”.⁹

Dalam madzhab ini “semua yang dapat dimanfaatkan dan dihalalkan oleh syara’ maka boleh saja diperjualbelikan”.¹⁰ Karena, pada dasarnya benda yang diciptakan oleh Allah SWT semua diperuntukan bagi kepentingan manusia. Berdasarkan firman-Nya :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dia-lah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi (manfaat) untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹¹ (QS. Al-Baqarah: 29).

Ulama Hanafiyah tidak menjadikan kesucian sebagai syarat pada benda yang diperjual-belikan.¹² Menurut ulama Hanafiyah salah satu unsur dalam transaksi jual beli ialah barang dijual-belikan (*mabi'*) adalah barang yang memiliki manfaat, benda yang najis dapat diperjual-belikan, selama benda itu bermanfaat dan tidak ada larangan yang jelas dalam Al-Quran dan Al-Hadits, seperti *khamr* (miras) dan babi. Syekh Syamsuddin As-Sarakhsi seorang ulama bermadzhab Hanafi dalam kitabnya al Mabsuth berpendapat bahwa apabila didalam jual beli terdapat manfaat untuk orang yang berakad atas jual beli

⁸ Abu Zakaria an-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, juz 9, (Jeddah : Maktabah Al-Irsyad), hlm. 275.

⁹ Syamsuddin As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, juz 24, (Beirut: Dar el-Marifah), hlm. 15.

¹⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuh*, jilid 5, (Beirut: Dar Alfkr, 1997), hlm. 3431.

¹¹ Maktabah Al-fatih, *Al Quran*, QS. Al-Baqarah:29.

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 77.

maka diperbolehkan.¹³ Dilihat segi manfaat, ulama Hanafiyah mencermati dengan arti mutlak (umum), yaitu apapun dan bagaimanapun bentuknya asalkan kegunaannya halal menurut syara'. Hal ini berpedoman pada QS. Al-Baqarah: 29, yang telah disebutkan diatas.

Menurut Madzhab Syafi'i sama sekali tidak boleh menjual belikan benda tersebut yakni (anjing, khamar, dan kotoran hewan).¹⁴ Ulama syafi'i dalam kitabnya mengemukakan hukum menggunakan kotoran hewan sebagai pupuk adalah hukumnya makruh tanzih.¹⁵ Karena dalam syarat sah jual beli menurut Imam Syafi'i adalah benda yang digunakan harus bersih/suci.¹⁶ Jadi, kotoran hewan dan najis-najis semacamnya tidak boleh untuk diperjualbelikan.¹⁷

Asy- Syirazi ulama madzhab Syafi'i berkata: ada dua jenis barang yang dapat diperjualbelikan, pertama barang najis dan yang kedua barang suci. Asy-Syirazi juga membagi benda najis menjadi dua: najis dengan sendirinya (dzat) dan najis karena terkena najis lain. Yang tidak boleh diperjualbelikan yakni benda najis dengan sendirinya, misalnya seperti anjing, babi, khamer, kotoran hewan dan najis-najis serupanya.¹⁸

Alasan lain atas larangan menjual belikan kotoran hewan, bahwa kotoran hewan termasuk najis yang berwujud, oleh sebab itu kotoran hewan tidak boleh diperjualbelikan seperti halnya tinja. Para ulama sepakat untuk membatalkan jual beli tinja, sekalipun dia bermanfaat.

Larangan jual beli barang najis dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Muslim* yang diriwayatkan Jabir R.A, Rasulullah SAW bersabda:

ان الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام.

¹³ Syamsuddin As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, juz 13, (Beirut: Dar el-Marifah), hlm. 15.

¹⁴ Muhammad bin Abdurrahman Ad-Damasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta: Hasyimi, 2017), hlm. 207.

¹⁵ Abu Zakaria An- Nawawi, *Al majmu' syarah al muhadzdzab*, terj. Abdurrahman Ahmad, cet. 1, juz 10, (Jakarta: PustakaAzzam, 2009), hlm. 583.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuh*, Terj.(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 65.

¹⁷ *Al-Muhadzdzab*, juz-1, hlm. 261; *Mughnil Muhtaj*, juz-2, hlm. 11; *Al-Mughni*, juz-4, hlm. 251, 255 dan seterusnya; *Ghaayatul Muntahaa*, juz-2, hlm. 6 dan seterusnya; *Ushuulul Buyuu'al-Mamnuu'ah*, hlm. 41.

¹⁸ Abu Zakaria An- Nawawi, *Al majmu' syarah al muhadzdzab*, terj. Abdurrahman Ahmad, cet. 1, juz 10, (Jakarta: PustakaAzzam, 2009), hlm. 562.

“Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan patungberhala.”¹⁹ (H.R. Bukhari dan Muslim).

Syekh Zakaria An- Nawawi seorang ulama bermadzhab Syafi’i berkata bahwa menjual kotoran hewan sebagai pupuk, baik hewan yang halal dimakan dagingnya ataupun yang tidak halal dimakan dagingnya, adalah batil dan haram hukumnya”. Dalam kitabnya *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzab*:

بيع سرجين البهائم المأكولة وغيرها وذرقة الحمام باطل، وثمانه حرام هذا
مذهبنا

“Menjual kotoran hewan yang bisa dimakan dan lainnya (tidak bisa dimakan) serta kotoran burung adalah batil, dan hasil penjualannya haram. Ini madzhab kami (madzhab Syafi’i)”²⁰

Disebutkan sebelumnya bahwasanya ulama Hanafiyah membolehkan jual beli benda tersebut (kotoran hewan) karena memiliki manfaat. Namun, ulama Syafi’iyah membatasi istilah manfaat hanya pada beberapa jenis kegunaannya saja. Yaitu pada kegunaan yang halal dan dapat dipertimbangan menurut syara’. Meskipun secara nyata belum ditemukan secara rinci dan jelas batasan istilah manfaat dalam pandangan Syafi’iyah itu sendiri. akan tetapi pemahaman mereka tidak semutlak pemahaman ulama Hanafiyah. Ulama Syafi’iyah terbukti dengan tidak membolehkan jual beli kotoran dan beberapa hewan dengan alasan tidak memiliki manfaat yang dapat dipertimbangan menurut syara’.

Dari uraian diatas, ditemukan adanya perbedaan antara dua pendapat dimana salah satu pendapat membolehkan jual beli barang najis yaitu kotoran hewan yang diambil manfaatnya karena tidak menjadikan suci sebagai syarat jual beli. Namun, lain hal dengan pendapat yang tidak membolehkan jual beli kotoran hewan karena jual beli tergantung pada bersih/sucinya benda tersebut. Jika masih ada salah satu madzhab yang menghalalkan jual beli benda-benda najis sebagai salah satu sarana pemenuhan kebutuhan hidup, maka tentu saja sudah ada dasar hukumnya, meskipun najis merupakan suatu benda yang

¹⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, jilid 3, (Beirut: Darul Ihya’ al-Turath al-Arabi, n.d.).

²⁰ Abu Zakaria an-Nawawi. *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, juz 9, (Jeddah : Maktabah Al-Irsyad, n.d.), hlm. 275.

diharamkan oleh Allah SWT. Oleh karena ini, perbedaan pendapat bisa saja menjadi kecamuk, perdebatan yang berujung konflik emosional dan sensasional yang tidak pernah berakhir. Sebab inilah peneliti sangat tertarik untuk mengkaji secara serius, dan menjadikannya sebagai judul skripsi: **“HUKUM JUAL BELI PUPUK KANDANG MENURUT SYEKH SYAMSUDDIN AS- SARAKHSI DAN SYEKH ZAKARIA AN – NAWAWI”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Syekh Syamsuddin As-Sarakhsi tentang Hukum Jual Beli Pupuk Kandang?
2. Bagaimana Pandangan Syekh Zakaria An-Nawawi tentang jual beli pupuk kandang ?
3. Bagaimana Metode Istinbath Hukum Antara Syekh Syamsuddin As-Sarakhsi Dan Syekh Zakaria An-Nawawi ?
4. Bagaimana Relevansi Pandangan Syekh Syamsuddin As-Sarakhsi dan Syekh Zakaria An-Nawawi tentang Hukum Jual Beli Pupuk Kandang dalam Konteks Modern

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami Pandangan Syekh Syamsuddin As-Sarakhsi tentang jual beli kotoran hewan.
2. Untuk memahami Pandangan Syekh Zakaria An-Nawawi tentang jual beli kotoran hewan.
3. Untuk Memahami Metode Istinbath Hukum Antara Syekh Syamsuddin As-Sarakhsi Dan Syekh Zakaria An-Nawawi
4. Untuk mengetahui Relevansi Pandangan Syekh Syamsuddin As-Sarakhsi dan Syekh Zakaria An-Nawawi tentang Hukum Jual Beli Pupuk Kandang dalam Konteks Modern

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan khazanah keilmuan tentang jual beli, terutama mengenai Hukum Jual Beli Pupuk Kandang Menurut Syekh Syamsuddin As-Sarakhsi Dan Syekh Zakaria An – Nawawi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya bagi peneliti, dan umumnya bagi pelajar, civitas akademika, serta sumbangsih dalam ilmu pengetahuan baru. Diharapkan juga bisa menjadi jawaban atas keraguan masyarakat tentang permasalahan Hukum Jual Beli Pupuk Kandang Menurut Syekh Syamsuddin As-Sarakhsi Dan Syekh Zakaria An – Nawawi.

E. Penelitian Terdahulu

Jual beli kotoran hewan bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu, sudah pasti ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang hukum jual beli kotoran hewan. Berdasarkan literatur-literatur yang peneliti temukan di internet atau dengan mencari literatur di universitas lain, yang peneliti ketahui peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan pembahasan yang diteliti peneliti terkait **“Hukum Jual Beli Pupuk Kandang Menurut Syekh Syamsuddin As-Sarakhsi Dan Syekh Zakaria An - Nawawi”**.

Dari beberapa judul penelitian yang membahas tentang hukum jual beli pupuk kandang. Ada beberapa relevansinya penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti tuliskan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi karya Dewi Wijayanti, disusun pada tahun 2019.²¹ Skripsi berjudul “jual beli pupuk kandang dalam perspektif *mashlahah mursalah*”. Skripsi ini membahas terkait jual beli pupuk kandang dengan segi penyelesaiannya menggunakan sumber hukum *maslahah mursalah*. Dengan kesimpulan

²¹ Dewi Wijayanti, “Jual Beli Pupuk Kandang Dalam Perspektif Maslahah Mursalah”, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2019).

membolehkan diperjualbelikannya pupuk kandang karena memiliki banyak manfaat. perbedaanya skripsi ini lebih condong kepada pendapat yang melarang jual beli tersebut.

2. Skripsi karya Muhammad Hazwan Faiz Bin Riduwan, disusun pada tahun 2018.²² Skripsi ini berjudul “Hukum Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Pendapat Madzhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i ”. Skripsi ini mengkomparasikan antara pandangan madzhab hanafi dan mazhab syafi’i terkait hukum jual beli pupuk kandang dengan menggunakan kaidah ushul fiqh al-jam’u wa al-taufiq. Perbedaanya skripsi ini mengkomparasikan pandangan ulama madzhabnya.
3. Skripsi karya Zaini Fajar Sidiq, disusun pada tahun 2019.²³ Skripsi ini berjudul “Jual Beli Kotoran Hewan Dalam Perspektif Istihsan Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang jual beli kotoran secara umum berdasarkan persepektif Istihsan Hukum Islam. Dengan kesimpulan bahwa kotoran hewan boleh di jual belikan karena adanya manfaat meskipun barang najis dan adapula yang menghukuminya makruh. Perbedaanya skripsi ini menganalisis pendapat antara dua ulama madzhab yakni Syekh Syamsuddin As-sarakhsi dan Syekh Zakaria An-Nawawi terkait hukum jual beli pupuk kandang.
4. Jurnal karya Islamy Muhammad Kautsar, Maman Surahman, dan Encep Abdul Rojak, disusun pada tahun 2020.²⁴ Jurnal ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Bahan Najis Untuk Pupuk Tanaman”. Penelitian ini berfokus pada hukum jual beli bahan najis secara ijma’ ulama dan tidak berfokus pada salah satu ulama madzhab. Sedangkan penelitian ini berfokus kepada dua ulama madzhab yakni Syekh Syamsuddin As- sarakhsi ulama Hanafiah dan Syekh Zakaria An-Nawawi ulama syafi’iyah.

²² Muhammad Hazwan Faiz Bin Riduwan “Hukum Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i”, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2018).

²³ Zaini Fajar Sidiq “Hukum Jual Beli Kotoran Hewan Dalam Perspektif *Istihsan* Hukum Islam”, (Surakarta:IAIN Surakarta, 2019).

²⁴ Islamy Muhammad Kautsar, Maman Surahman, Encep Abdul Rojak “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Bahan Najis Untuk Pupuk Tanaman”, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2020).

5. Skripsi karya Khairil Amri Yahya, disusun pada tahun 2020.²⁵ Skripsi ini berjudul “Praktek Jual Beli Kotoran Ayam Perspektif Fikih Mu’amalah”. Skripsi membahas mengenai praktik dalam jual beli kotoran ayam dalam perspektif fiqh muamalah yang berkesimpulan hukumnya halal dikarenakan dalam transaksi ini hanya menjual belikan jasa dalam pembungkusan dan pengambilan manfaat dari kotoran tersebut. Perbedaannya skripsi ini berfokus menganalisis pendapat dua ulama madzhab yakni Syekh Syamsuddin As-sarakhsi dan Syekh Zakaria An-Nawawi terkait hukum jual beli pupuk kandang.

Dari beberapa uraian penelitian diatas antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, adanya perbedaan fokus penelitian serta penelitian ini memiliki kesimpulan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir bisa berupa kerangka teori dan bisa juga berupa kerangka penalaran yang logis. Kerangka berpikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab suatu pertanyaan penelitian.²⁶

Peneliti akan melakukan penelitian terhadap dua pendapat ulama mazdhab tentang permasalahan hukum jual beli pupuk kandang. Kita ketahui bersama bahwasanya jual beli merupakan interaksi sosial yang halal antar manusia untuk pemenuhan kebutuhan. Didalam jual beli agar jual beli tersebut sah dan mendapat nilai ibadah harus memperhatikan syarat-syaratnya, jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka batal jual beli tersebut.

Namun, dalam pemenuhan kebutuhan terkadang sebagian masyarakat kurang memperhatikan syarat dalam berjual-beli. Misalnya seperti menjual-belikan pupuk kandang yang notabene terbuat dari bahan najis yang hal ini menimbulkan pertanyaan boleh atau tidaknya menjual belikan barang tersebut.

²⁵ Khairil Amri Yahya “Praktik Jual Beli Kotoran Ayam Perspektif Fikih Mu’amalah”. (Surakarta: IAINSurakarta, 2020)


²⁶ Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penelitian Skripsi, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2001), hlm. 43

Atas hal itu, maka para ulama menanggapi permasalahan tersebut dengan pendapat yang berbeda-beda terkait boleh tidaknya jual beli tersebut. Dari sekian banyak ulama yang menanggapi permasalahan ini peneliti mengambil dua tanggapan ulama yakni Syekh Syamsuddin As-Sarakhsi dan Syekh Zakaria An- Nawawi. Syekh Syamsuddin As-Sarakhsi seorang ulama bermadzhab Hanafi berpendapat bahwa jual beli pupuk (najis) dibolehkan karena dapat dimanfaatkan. Sedangkan Syekh Zakaria An- Nawawi seorang ulama bermadzhab Syafi'i berpendapat bahwa menjual kotoran hewan sebagai pupuk, baik hewan yang halal ataupun yang tidak halal dimakan dagingnya, adalah batil dan haram hukumnya.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini mencoba menggunakan teori fiqh muamalah dan teori akad jual beli. Dapat kita ketahui, kedua tokoh ulama tersebut merupakan ulama dari madzhab fiqh yang berbeda. Syekh Syamsuddin As-Sarakhsi merupakan ulama bermadzhab Hanafi yang mana dalam beristinbath tidak terlepas dari Imam Abu Hanifah begitupun Syekh Zakaria An- Nawawi ulama bermadzhab Syafi'i metode *istinbath* hukum yang dipakai pada dasarnya sama dengan yang digunakan oleh Imam Syafi'i.



Tabel 1. Penyebab Perbedaan



Dari tabel diatas, dapat diketahui mengapa para fuqoha berbeda pendapat tentang hukum jual beli pupuk kandang. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam menggunakan metode *Istinbath* hukum.